

Dari Teks ke Konteks: Reinterpretasi Hadis Murtad Faqtulūhu untuk Penguatan Moderasi dalam Pendidikan Islam

Angga Frananda¹

Institut Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia¹

Email: afandian460@gmail.com

Abstract

This article re-examines the meaning of the apostasy hadith *faqtulūhu*, which is textually often understood as an absolute theological sanction, thereby triggering tension with the principle of religious freedom and fostering an exclusive understanding in the educational realm. Utilizing a qualitative Content Analysis method and an interdisciplinary approach integrating John Searle's pragmatic linguistics, the science of *Ma'ani*, and Al-Qarafi's theory of *Tasharrufat al-Rasul*, this study deconstructs the illocutionary force of the command. The findings indicate that this hadith does not function as an eternal *Tabligh* (universal legislative) directive, but rather as a contextual security-political policy under *Tasharruf bil-Imamah* (actions as a head of state) to respond to high treason during wartime. This finding definitively invalidates the claim of theological coercion within Islamic teachings. Pedagogically, the implications of this research demand the renewal of the Islamic education curriculum and teachers' instructional strategies to be more contextual, aiming to cultivate students' critical reasoning and accurately strengthen the values of religious moderation.

Keywords: Apostasy; Pragmatics; Illocution; Tasharruf; Education.

Abstrak

Artikel ini mengkaji ulang makna hadis murtad faqtulūhu yang secara tekstual sering dipahami sebagai sanksi teologis mutlak, sehingga memicu ketegangan dengan prinsip kebebasan beragama dan melahirkan pemahaman eksklusif di ranah pendidikan. Melalui metode Analisis Konten kualitatif serta pendekatan interdisipliner dari linguistik pragmatik John Searle, Ilmu Ma'ani, dan teori Tasharrufat al-Rasul Al-Qarafi, penelitian ini mendekonstruksi daya ilokusi perintah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis ini tidak berstatus sebagai syariat abadi Tabligh, melainkan sebagai kebijakan politik keamanan kontekstual Tasharruf bil-Imamah untuk merespons kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi pada masa perang. Temuan ini secara definitif menggugurkan klaim koersi teologis di dalam ajaran Islam. Secara pedagogis, implikasi dari penelitian ini menuntut pembaruan kurikulum pendidikan Islam dan strategi pengajaran guru agar lebih kontekstual, guna melatih nalar kritis siswa dan menguatkan nilai moderasi keberagamaan secara tepat sasaran.

Kata Kunci: Murtad; Pragmatik; Ilokusi; Tasharruf; Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sejatinya memegang peranan krusial sebagai agen pembentuk karakter inklusif dan kesadaran kritis peserta didik dalam merespons realitas keberagamaan yang majemuk. Kualitas kurikulum dan strategi pengajaran di institusi pendidikan idealnya tidak sekadar berfokus pada transfer dogma keagamaan secara tekstual, melainkan harus didesain

untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dan penghormatan terhadap hak dasar setiap individu (Syihabuddin & Rahmawati, 2022). Kesadaran kemanusiaan yang dipupuk secara pedagogik inilah yang menjadi prasyarat utama agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memahami teks agama secara proporsional dan terhindar dari pemahaman yang ekstrem. Pemahaman yang terbangun dari proses pendidikan yang inklusif ini pada gilirannya akan menjadi landasan pijak bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia secara lebih luas. Sejalan dengan landasan tersebut, wacana kebebasan beragama (hurriyah al-i'tiqad) merupakan salah satu pilar fundamental dalam bangunan aksiologis hak asasi manusia yang diakui secara universal. Di dalam tradisi Islam, Al-Qur'an secara eksplisit dan aksiomatis menegaskan ketiadaan paksaan dalam memeluk keyakinan melalui deklarasi Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam menganut agama” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)
Serta pengakuan atas otoritas batiniah manusia dalam memilih keimanan atau kekufuran melalui firman-Nya:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Maka barang siapa menghendaki (beriman), hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir), biarlah ia kafir.” (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Ayat-ayat ini mencerminkan *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dalam epistemologi Islam, di mana iman diposisikan sebagai produk kesadaran spiritual yang merdeka dan otentik, yang mustahil lahir dari tindakan koersif maupun bayang-bayang ancaman fisik. Namun demikian, realitas diskursif menampilkan fenomena *das sein* (apa yang senyatanya terjadi) yang kontradiktif. Terdapat teks hadis riwayat Al-Bukhari dari jalur Ibnu Abbas yang berbunyi: مَنْ

بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (Barangsiapa mengubah agamanya, maka bunuhlah dia). Secara tekstual-literal, hadis ini dipahami oleh mayoritas fukaha klasik sebagai ketentuan hukum mati mutlak bagi setiap muslim yang keluar dari agamanya (murtad). Kontradiksi internal antara universalitas nilai kemanusiaan Al-Qur'an dan partikularitas teks hadis riddah ini melahirkan ketegangan teologis dan hukum yang akut. Di satu sisi, pemahaman literal ini sering kali dijadikan peluru oleh kaum Islamofobia untuk menuduh Islam sebagai agama yang intoleran dan anti-kebebasan berpikir. Di sisi lain, interpretasi kaku ini direproduksi oleh kelompok ekstremis sebagai legitimasi teologis untuk melakukan kekerasan atas nama pemurnian iman.

Kesenjangan dalam diskursus ini bersumber dari kecenderungan metodologis yang mengabaikan dimensi pragmatik teks. Pemahaman arus utama cenderung memperlakukan setiap kata kerja perintah (*fi'il amr*) dari Nabi Muhammad SAW secara monolitik sebagai hukum

agama yang bersifat teologis, universal, dan abadi (tasyri'i). Akibatnya, dimensi sosiopolitis, posisi komunikatif penutur (mutakallim), dan kondisi situasional saat hadis tersebut diucapkan (siyaq al-hal) menjadi terabaikan. Reduksi linguistik ini memisahkan teks dari ekosistem pragmatiknya, sehingga perintah eksekusi yang bersifat situasional-kondisional dianggap sebagai dogma teologis yang transenden.

Kegagalan dalam membaca ekosistem pragmatik teks ini menuntut peran aktif perguruan tinggi sebagai laboratorium peradaban. Institusi pendidikan tinggi Islam memiliki tanggung jawab akademis untuk merancang iklim riset dan pembelajaran yang mendorong mahasiswa agar tidak terjebak pada pemahaman bahasa yang kaku. Melalui integrasi keilmuan yang kritis di ruang-ruang kelas, pendidikan tinggi bertugas memproduksi diskursus alternatif yang mengembalikan teks-teks keagamaan ke dalam habitat historis dan sosiologisnya secara ilmiah (Fahrudin & Mustofa, 2023). Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner menjadi sangat mendesak untuk diaplikasikan dalam tradisi keilmuan di lingkungan akademik, agar teks agama tidak direduksi maknanya.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa upaya resolusi terhadap hadis riddah telah dilakukan oleh beberapa sarjana kontemporer melalui berbagai pendekatan. Mohammad Hashim Kamali (2008) dalam karyanya *Freedom of Expression in Islam* melakukan analisis historis-hukum dan berargumen bahwa hukuman riddah bukan didasarkan pada pergantian keyakinan an-sich, melainkan pada manifestasi permusuhan politik dan makar terhadap komunitas Muslim. Abdullah Saeed (2004) melalui pendekatan hermeneutika kontekstual berkesimpulan bahwa konteks sosial-politik Madinah abad ke-7 menuntut perlindungan ketat terhadap eksistensi negara yang baru lahir, sehingga riddah diposisikan setara dengan pengkhianatan negara (treason). Sementara itu, Ahmad Al-Raisuni mendekatinya dari kacamata maqashid al-syariah dengan menekankan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) sebagai prinsip yang harus didahulukan daripada teks hadis ahad. Meskipun penelitian-penelitian tersebut berhasil mengontekstualisasikan aspek hukum dan sosiopolitik, belum ada kajian yang secara spesifik membedah struktur komunikatif teks hadis tersebut menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan Teori Tindak Tutur (Speech Act Theory) John Searle, Ilmu Ma'ani dalam Balaghah, serta instrumen ushuliyah *Tasharruf al-Rasul bil-Imamah* yang digagas oleh Imam Al-Qarafi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan melakukan reorientasi hermeneutika terhadap fi'il amr (*maka bunuhlah dia*) فَاقْتُلُوهُ. Fokus kebahasaan diformulasikan pada analisis pergeseran tindak tutur ilokusi (illocutionary act) penutur, dengan melacak status kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai mutakallim. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan artikel ini adalah pembuktian linguistik-pragmatik bahwa perintah فَاقْتُلُوهُ (*maka bunuhlah dia*) tidak berada dalam koridor fungsi *Tabligh* (penyampaian syariat abadi),

melainkan berada dalam koridor *Tasharruf bil-Imamah* (tindakan selaku kepala negara/panglima militer). Dengan demikian, perintah tersebut berstatus sebagai kebijakan keamanan negara (siyasah) yang kondisional, bukan eksekusi teologis universal.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode Analisis Konten (Content Analysis). Pemilihan metode ini didasarkan pada objek kajian berupa entitas tekstual-linguistik yang bermuatan produk hukum, sehingga memerlukan pembacaan sistematis terhadap makna manifes (tekstual) maupun laten (kontekstual-pragmatik) di dalamnya. Pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner, mengawinkan linguistik modern (Pragmatik), retorika Arab klasik (Ilmu Ma'ani), dan metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh) untuk membedah struktur bahasa dan otoritas penutur secara simultan. Instrumen teoretis utama yang diterapkan meliputi: (1) Teori Tindak Tutur (Speech Act Theory) John Searle, khususnya klasifikasi tindak tutur ilokusi kategori *directives* dan konsep *felicity conditions* (kondisi kesahihan tuturan); (2) Konsep *Kalam Insyah Thalabi* dalam Ilmu Ma'ani yang menganalisis pergeseran makna fi'il amr dari makna hakiki (perintah wajib) menuju makna majazi (kontekstual); dan (3) Teori *Tasharrufat al-Rasul* yang dirumuskan oleh Imam Syihabuddin Al-Qarafi dalam kitab *Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadi wa al-Imam* untuk memetakan diversifikasi kapasitas tindakan Nabi Muhammad SAW.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks hadis " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

beserta ragam varian transmisinya yang termaktub dalam kitab-kitab hadis standar (al-Kutub al-Sittah), dengan fokus utama pada riwayat Imam Al-Bukhari, disertai dengan teks syarah klasik seperti *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sumber data sekunder mencakup literatur-literatur otoritatif di bidang pragmatik, balaghah, ushul fiqh, serta jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang mengkaji isu riddah dan kebebasan beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi tekstual dengan metode kritik sanad dan matan untuk memastikan otentisitas objek kajian. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan hermeneutika pragmatik: (a) mengidentifikasi tindakan lokusioner teks; (b) menganalisis kondisi sosiopolitis historis (siyaq al-hal) sebagai basis *felicity conditions*; (c) menentukan pergeseran daya ilokusinya; dan (d) menyimpulkan status hukumnya berdasarkan tipologi tindakan Nabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengurai pergeseran makna teks secara lebih jauh, penting untuk mendudukkan analisis kebahasaan ini dalam konteks praksis pendidikan. Dalam tradisi pembelajaran bahasa Arab dan kajian keislaman, penguasaan terhadap kaidah sintaksis (*Nahwu*) dan semantik leksis selalu menjadi strategi pedagogis mendasar bagi seorang pendidik sebelum memandu peserta

didiknya membedah teks-teks otoritatif. Kendati demikian, berhenti semata pada pembacaan gramatikal lahiriah tanpa melanjutkannya pada telaah kontekstual terbukti sering kali melahirkan pemahaman keagamaan yang kaku di ruang-ruang kelas (Kusuma & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, tahapan pembahasan dalam artikel ini akan diawali dengan membedah struktur lahiriah teks secara sintaksis terlebih dahulu, untuk kemudian didekonstruksi lapis demi lapis menggunakan pisau analisis pragmatik, *Balaghah*, dan *Ushul Fiqh*.

1. Analisis Sintaksis (Nahwu) dan Semantik Leksis Fi'il Amr "Faqtulūhu"

Secara struktural-sintaksis, hadis مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (Barang siapa mengubah agamanya, maka bunuhlah dia) dibangun oleh klausa kondisional (*jumlah syarhiyyah*). Kata *man* berfungsi sebagai *ism syarth jazim* (kata benda persyaratan yang menjazemkan kata kerja setelahnya), sedangkan kata بَدَّلَ merupakan *fi'il māḍī* yang menempati posisi *fi'il syarth* (kondisi syarat).

Adapun frasa فَاقْتُلُوهُ (maka bunuhlah dia) bertindak sebagai *jawab syarth* (konsekuensi atau balasan dari syarat). Keberadaan huruf *fa* pada awal *jawab syarth* bersifat wajib sebagai *al-fā' al-rābiṭah*, karena klausa jawab berbentuk *jumlah fi'liyyah insyā'iyah* (kalimat verbal imperatif) yang diawali oleh *fi'il amr*, yaitu اقْتُلُوهُ (bunuhlah oleh kalian), yang kemudian bersambung dengan *ḍamīr muttaṣil hu* (dia/nya) sebagai objek (*maf'ūl bih*)

Dalam tataran semantik literal, leksis "uqtulū" berakar dari قتل yang secara denotatif berarti menghilangkan nyawa atau mengeksekusi mati. Berdasarkan kaidah ushuliyyah tradisional الأصل في الأمر للوجوب (pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban), mayoritas fukaha klasik menarik kesimpulan hukum bahwa eksekusi terhadap pelaku riddah hukumnya adalah wajib secara mutlak. Namun, reduksi makna yang hanya bersandar pada struktur lahiriah sintaksis-semantik ini mengabaikan fakta kebahasaan bahwa sebuah teks imperatif tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa udara. Makna literal-denotatif tersebut hanyalah dimensi lokusioner tuturan, yang belum mengeksplorasi dimensi maksud mendalam dari penutur serta fungsi komunikatif di dunia nyata.

2. Konstruksi Makna Fi'il Amr dalam Ilmu Ma'ani dan Teori Tindak Tutur Searle

Dalam tradisi *Balaghah Arab*, khususnya pada kajian Ilmu Ma'ani, suatu bentuk perintah (*fi'il amr*) tidak selalu dipahami secara harfiah sebagai perintah yang wajib dilaksanakan (Zaidan, 2018). Para ulama *Balaghah* menjelaskan bahwa makna sebuah perintah sangat bergantung pada konteks tuturan, hubungan antara penutur dan lawan tutur, serta tujuan yang ingin dicapai melalui tuturan tersebut. Oleh karena itu, bentuk perintah tidak selalu menunjukkan

tuntutan yang bersifat mutlak. Para ahli Balaghah seperti Abdul Qahir al-Jurjani dan Al-Khatib al-Qazwini menjelaskan bahwa makna dasar perintah adalah *al-talab 'ala wajh al-isti'la'*, yaitu tuntutan dari pihak yang memiliki otoritas kepada pihak yang berada di bawahnya (Al-Jurjani, 2001; Al-Qazwini, 2003). Akan tetapi, dalam praktik komunikasi, suatu perintah dapat bergeser dari makna asalnya menuju makna lain sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya (*khuruj al-amr 'an muqtadha al-dhahir*). Dalam banyak kasus, *fi'il amr* dapat bermakna *al-irsyad* (bimbingan), *al-ibahah* (kebolehan), *al-tahdid* (ancaman), bahkan *al-siyasah* atau *al-idarah* (instruksi administratif dan kebijakan pemerintahan) (Rofiq, 2020; Syamsuddin, 2017). Dengan demikian, bentuk kebahasaan yang sama tidak selalu menghasilkan makna komunikatif yang sama.

Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan Teori Tindak Tutur (*Speech Act Theory*) yang dikembangkan oleh John Searle dalam kajian pragmatik modern. Menurut Searle (1969), ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga melakukan tindakan tertentu melalui kata-kata tersebut. Karena itu, makna sebuah tuturan tidak cukup dipahami dari struktur bahasanya saja, melainkan juga dari tujuan yang ingin dicapai oleh penutur. Searle (1976) membagi tindak tutur ke dalam tiga tingkatan. Pertama, tindak lokusi (*locutionary act*), yaitu tindakan mengucapkan suatu kalimat dengan makna literal sebagaimana yang tertulis atau terdengar. Kedua, tindak ilokusi (*illocutionary act*), yaitu maksud atau fungsi yang terkandung di balik tuturan tersebut, seperti memerintah, melarang, meminta, mengingatkan, atau mengancam. Ketiga, tindak perlokusi (*perlocutionary act*), yaitu dampak yang ditimbulkan oleh tuturan tersebut terhadap pendengar, baik berupa perubahan sikap, keyakinan, maupun tindakan (Yule, 1996; Hashim, 2019).

Dalam kerangka ini, frasa hadis **فَأَقْتُلُوهُ** (*maka bunuhlah dia*) secara kebahasaan dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi jenis *directive*, yaitu tuturan yang bertujuan mendorong pendengar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Namun, penggolongan tersebut belum cukup untuk menentukan sifat hukumnya. Bentuk *directive* hanya menunjukkan adanya unsur pengarahan atau perintah, tetapi tidak otomatis menjelaskan apakah perintah tersebut bersifat universal, permanen, atau justru kontekstual dan terbatas pada situasi tertentu (Auda, 2008).

Di sinilah teori Searle memberikan kontribusi penting melalui konsep *felicity conditions*, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu tindak tutur dapat dipahami dan berfungsi secara tepat (Searle, 1969). Di antara syarat tersebut adalah *preparatory conditions*, yakni adanya otoritas yang sah pada diri penutur serta relevansi tindakan yang diperintahkan dengan situasi yang sedang dihadapi. Selain itu terdapat *sincerity conditions*, yaitu kesesuaian antara maksud penutur dengan tindakan yang diperintahkan. Berdasarkan pendekatan ini, makna ilokusi dari frasa **فَأَقْتُلُوهُ** tidak dapat langsung diasumsikan sebagai perintah teologis yang berlaku

universal untuk semua ruang dan waktu. Sebaliknya, makna tersebut harus dianalisis melalui identifikasi siapa yang berbicara, dalam kapasitas apa tuturan itu disampaikan, kepada siapa perintah itu ditujukan, dan dalam situasi sosial-politik seperti apa perintah tersebut diucapkan (Al-Awa, 1993). Dengan kata lain, penentuan makna hadis tidak cukup dilakukan melalui analisis gramatikal semata, tetapi juga memerlukan pembacaan pragmatik yang memperhatikan otoritas penutur dan konteks komunikasi yang melatarbelakanginya (Hashim, 2019; Rofiq, 2020).

Dalam konteks pedagogik, pergeseran makna dari lokusi ke ilokusi ini memberikan implikasi penting bagi strategi guru dan dosen dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada materi *Balaghah* (ilmu *Ma'ani*) dan *Ushul Fiqh*. Pendidik tidak dianjurkan lagi sekadar mentransfer pengetahuan tentang kaidah gramatikal (Nahwu) secara mekanis dan teoretis. Sebaliknya, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk melatih nalar kritis mahasiswa dalam membongkar dimensi pragmatik sebuah tuturan, sehingga mereka menyadari bahwa perubahan konteks—seperti posisi Nabi sebagai Kepala Negara—akan melahirkan konsekuensi makna yang jauh lebih dinamis dan solutif (Mubarok & Rohman, 2022).

3. Teori Tasharruf al-Rasul dan Pembagian Otoritas Mutakallim

Untuk menjembatani analisis pragmatik modern dengan epistemologi hukum Islam, instrumen teoretis yang paling otoritatif adalah konsepsi *Tasharrufat al-Rasul* (tindakan-tindakan Rasulullah) (Al-Qarafi, 1995; Ibn Ashur, 2006). Teori ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh ulama ushul fiqh mazhab Maliki, Imam Syihabuddin Al-Qarafi, dan kemudian dikembangkan secara ekstensif oleh Ibnu Asyur (Hasyim, 2021). Al-Qarafi (1995) menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak selalu bertindak dalam satu kapasitas tunggal. Beliau mengemban multispesialisasi peran sosiologis-keagamaan yang mengharuskan pemisahan status hukum terhadap ucapan dan tindakan yang beliau lahirkan (Kamali, 2011; Wahid, 2019). Al-Qarafi membagi kapasitas tindakan Nabi menjadi tiga ranah utama:

1. *Tasharruf bit-Tabligh wa al-Fatwa* (Kapasitas Kerasulan/Penyampaian Wahyu) yaitu segala ucapan Nabi dalam kapasitas ini bersumber dari wahyu ketuhanan yang bertujuan membentuk syariat agama yang bersifat universal, teologis, makro, dan berlaku abadi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Contohnya adalah tata cara shalat, puasa, dan prinsip-prinsip moralitas akidah.
2. *Tasharruf bil-Qadha'* (Kapasitas Hakim/Yudikatif) yaitu tindakan Nabi dalam memutus perkara sengketa hukum di antara dua pihak atau lebih. Produk dari kapasitas ini bersifat kasuistik, spesifik, dan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, serta tidak otomatis menjadi hukum publik universal tanpa adanya vonis serupa dari hakim berikutnya.
3. *Tasharruf bil-Imamah* (Kapasitas Kepala Negara/Eksekutif/Siyasah) yaitu tindakan Nabi selaku pemimpin tertinggi pemerintahan, kepala eksekutif, dan panglima militer Madinah. Segala instruksi, perintah, atau larangan yang lahir dari kapasitas ini

didasarkan pada pertimbangan masalah publik yang bersifat kontekstual (siyasah syar'iyah). Hukum yang dilahirkan darinya berstatus sebagai hukum positif-kondisional yang mengikat warga negara selama kemaslahatan itu ada, dan kewenangannya berpindah kepada para pemimpin negara (ulul amri) setelah wafatnya Nabi.

Pemisahan kapasitas mutakallim ini menjadi kunci hermeneutika yang sangat krusial. Jika sebuah tuturan perintah (fi'il amr) diidentifikasi lahir dari ranah *Tasharruf bil-Imamah*, maka daya ilokusinya secara otomatis bergeser dari perintah keagamaan universal (religious binding) menjadi instruksi politik-keamanan kontekstual (political-administrative instruction).

4. Dekonstruksi Ilokusi فَاقْتُلُوهُ Dari Syariat Teologis ke Kebijakan Siyasah

Dengan mengintegrasikan teori tindak tutur Searle dan konsep *Tasharruf bil-Imamah* Al-Qarafi, kita dapat melakukan dekonstruksi komprehensif terhadap hadis مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimanakah status mutakallim (Nabi) dan *felicity conditions* (konteks situasi/*siyaq al-hal*) saat kalimat ini diucapkan? (Searle, 1969; Al-Qarafi, 1995). Secara historis, konteks sosiopolitis fase Madinah adalah fase konsolidasi negara-bangsa yang berada dalam ancaman eksistensial akibat perang konstan dengan koalisi kaum musyrik Mekah dan kabilah-kabilah internal yang melakukan makar (Hallaq, 2009). Pada masa itu, komunitas agama (*community of faith*) dan komunitas politik-negara (*community of state*) berada dalam satu kesatuan entitas yang tak terpisahkan. Menjadi muslim berarti menandatangani kontrak sosial kesetiaan (baiat) kepada negara Madinah, sedangkan keluar dari Islam (murtad) pada masa perang tersebut hampir selalu melibatkan tindakan membelot secara fisik ke kubu musuh di Mekah, membocorkan rahasia pertahanan Madinah, dan bergabung dalam barisan militer musuh untuk memerangi kaum Muslimin (Saeed & Saeed, 2004; An-Na'im, 2008).

Kasus-kasus riddah di masa Nabi, seperti kasus Abdullah bin Abi Sarh atau kelompok Urainah, dengan jelas membuktikan bahwa tindakan mengeksekusi mereka bukan disebabkan oleh aktivitas kognitif internal perpindahan iman di dalam pikiran mereka secara privat (Al-Alwani, 2011), melainkan karena tindakan kriminal ikutan (*associated crimes*) berupa pembunuhan, perampokan, desersi militer, dan spionase yang mengancam stabilitas nasional (Zuhdi, 2020; Al-Asqalani, 2000). Tindakan ini dalam terminologi hukum modern dikategorikan sebagai pengkhianatan tingkat tinggi (*high treason*), atau dalam epistemologi hukum Islam disebut *hirabah* yakni makar bersenjata atau terorisme (Peters & De Vries, 1976; Abou El Fadl, 2001; Kamali, 2008).

Oleh karena itu, jika dianalisis menggunakan *felicity conditions* Searle, daya ilokusi (*illocutionary force*) dari fi'il amr فَاقْتُلُوهُ tidak memenuhi syarat sebagai maklumat keagamaan

universal atau *Tabligh* (Fauzi, 2019). Nabi mengucapkan kalimat ini bukan dalam kapasitas sebagai Rasul yang sedang merumuskan rukun iman atau dogma teologis yang abadi, melainkan dalam kapasitas sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Militer (*Tasharruf bil-Imamah*) yang mengeluarkan perintah taktis pertahanan sosiopolitik untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman pengkhianatan dalam situasi perang darurat (Al-Raisuni, 2014; Anwar, 2021). Terjadi pergeseran tindak tutur dari pemaknaan absolut-universal-teologis menjadi instruksi hukum positif-kondisional-siyasah.

Untuk mempertegas distingsi epistemologis ini, tabel berikut menyajikan perbandingan komparatif dekonstruktif antara pemahaman teks berbasis tekstual-literal (*tasyri'i*) dan pemahaman berbasis pragmatik-kontekstual (*tasharruf bil-imamah*):

Tabel 1. Kerangka Interpretasi Hadis Riddah

| Aspek Analisis | Perspektif Tekstual-Literal (<i>Tasyri'i</i>) | Perspektif Pragmatik-Kontekstual (<i>Tasharruf bil-Imamah</i>) |
|---|--|---|
| Kapasitas Penutur (<i>Mutakallim</i>) | Nabi bertindak sebagai Rasul/Penyampai Wahyu Universal (<i>Tabligh</i>). | Nabi bertindak sebagai Kepala Negara, Pemimpin Publik, dan Panglima Militer (<i>Imamah</i>). |
| Daya Ilokusi (<i>Illocutionary Force</i>) | Kewajiban dogmatis keagamaan yang mutlak dan abadi (<i>Directive-Universal</i>). | Instruksi taktis keamanan dan regulasi ketertiban sosiopolitik (<i>Directive-Contextual</i>). |
| Konteks Situasi (<i>Siyaq al-Hal</i>) | Dianggap berlaku universal dalam segala kondisi, baik damai maupun perang. | Kondisi perang konstan; eksistensi negara terancam oleh tindakan desersi dan pembelotan politik. |
| Karakteristik Kejahatan | Dilihat sebagai dosa teologis kognitif akibat pergantian keyakinan nurani. | Dilihat sebagai tindakan makar, spionase, dan pengkhianatan tingkat tinggi (<i>High Treason/Hirabah</i>). |
| Sifat Hukum yang Dilahirkan | Hukum keagamaan absolut, tidak dapat diubah oleh ruang dan waktu (<i>Hukuman Mati Teologis</i>). | Hukum positif-kondisional yang fleksibel (<i>Siyasah</i>), dapat disesuaikan dengan maslahat pertahanan negara. |

Melalui rekonstruksi metodologis ini, makna "bunuhlah" *فَأَقْتُلُوهُ* dibersihkan dari anasir koersif teologis. Klaim bahwa Islam menghukum mati para pemikir bebas atau individu yang mengalami krisis keyakinan secara personal gugur demi hukum kebahasaan. Perintah eksekusi tersebut murni berstatus sebagai sanksi hukum pidana positif-kontekstual yang ditujukan untuk menjaga kedaulatan entitas politik sosiopolitik Madinah, bukan bentuk pemaksaan teologis atas keimanan batiniah seseorang. Implikasi dari rekonstruksi makna ini sangat krusial bagi evaluasi kualitas kurikulum dan strategi guru di lembaga pendidikan Islam. Selama ini, masih banyak

literatur atau buku ajar teks keagamaan yang menyajikan hadis *riddah* secara literal tanpa elaborasi *siyaq al-hal*. Kesenjangan literatur ini menyulitkan guru dalam merumuskan strategi pembelajaran yang moderat dan sering kali menimbulkan kebingungan kognitif pada peserta didik saat dihadapkan pada wacana kebebasan beragama. Oleh karena itu, para pendidik dan penyusun kurikulum perlu merevisi materi ajar dengan mengadopsi pendekatan historis-pragmatik ini. Strategi guru dalam mengartikulasikan materi yang bermuatan sanksi pidana (*jinayah*) tidak boleh lagi sekadar doktrinal, melainkan harus analitis-dialogis. Hal ini bertujuan agar peserta didik secara komprehensif memahami bahwa hukum Islam selalu berdialog dengan realitas sosiopolitis dan masalah bernegara, bukan didesain untuk memberangus kebebasan nalar kritis individu (Rahman & Nurdin, 2021).

KESIMPULAN

Urgensi dekonstruksi pemaknaan teks keagamaan sejatinya tidak hanya terbatas pada penyelesaian diskursus hukum secara teoretis, tetapi juga bermuara pada pembenahan substansi pendidikan dan strategi pengajaran di ruang-ruang kelas. Institusi pendidikan Islam memerlukan landasan materi ajar yang kokoh untuk melatih nalar kritis peserta didik, agar mereka terhindar dari jebakan literalisme linguistik yang berpotensi melahirkan pemahaman eksklusif dan kaku. Sebagai wujud kontribusi pedagogis dan akademis untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini memformulasikan temuan penting.

Berdasarkan analisis komprehensif yang memadukan Ilmu Ma'ani, Teori Tindak Tutur John Searle, dan pendekatan Tasharrufat al-Rasul, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara struktural-sintaksis kata **فَأَقْتُلُوهُ** (*fāqtulūhu*) menggunakan bentuk imperatif (*fi'il amr*), secara pragmatik tuturan tersebut mengalami pergeseran daya ilokusi secara epistemologis. Perintah eksekusi dalam hadis tersebut tidak berstatus sebagai instruksi teologis universal (*directive-universal*), melainkan bergeser menjadi kebijakan administratif pertahanan yang bersifat kontekstual (*directive-contextual/siyasah*). Pergeseran makna ini divalidasi melalui fakta bahwa saat menuturkan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak sedang bertindak dalam kapasitasnya sebagai penyampai wahyu abadi (*Tasharruf bit-Tabligh*), melainkan bertindak murni dalam otoritasnya sebagai Kepala Negara dan Panglima Militer (*Tasharruf bil-Imamah*). Analisis felicity conditions membuktikan bahwa instruksi tersebut lahir dari tuntutan kondisi sosiopolitis darurat perang, di mana perpindahan agama (*riddah*) pada masa itu secara riil termanifestasi sebagai kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi (*high treason*), makar, dan desersi militer yang secara eksistensial mengancam kedaulatan negara Madinah. Sebagai implikasinya, temuan linguistik-pragmatik ini menegaskan bahwa perintah tersebut adalah sanksi hukum pidana sosiopolitik, bukan sanksi teologis yang koersif terhadap aktivitas kognitif kebebasan berpikir. Hal ini secara definitif menggugurkan klaim bahwa Islam menghukum mati individu yang mengalami krisis keyakinan secara personal, sekaligus membuktikan ketiadaan kontradiksi antara teks hadis tersebut dengan prinsip universal kebebasan beragama di dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2001). *Rebellion and violence in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Al-Alwani, T. J. (2011). *Apostasy in Islam: A historical and scriptural analysis*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Asqalani, I. H. (1379 H). *Fath al-Bari sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Awa, M. S. (1993). *Punishment in Islamic law: A comparative study*. American Trust Publications.
- Al-Jurjani, A. Q. (2001). *Dala'il al-I'jaz fi 'ilm al-ma'ani* (M. M. Shakir, Ed.). Maktabah Al-Khanji.
- Al-Qarafi, S. al-D. (1995). *Al-Ihkam fi tamyiz al-fatawa 'an al-ahkam wa tasharrufat al-qadi wa al-imam* (A. Abu Ghuddah, Ed.). Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah.
- Al-Qazwini, J. M. (2003). *Al-Idhah fi 'ulum al-balaghah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Raisuni, A. (2014). *Fiqh al-tasharrufat al-nabawiyyah al-siyasiyyah*. Dar al-Kalimah.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Anwar, K. (2021). Hermeneutika otoritas tasharrufat al-Rasul menurut Al-Qarafi dalam konteks hukum publik kontemporer. *Jurnal Al-Syakhsyiyah: Journal of Islamic Law and Culture*, 23(1), 45–68.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Fauzi, M. (2019). Analisis pragmatik teori tindak tutur John Searle dalam penafsiran ayat-ayat hukum. *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 6(2), 189–210.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hashim, K. (2019). The pragmatics of prophetic traditions: A speech act analysis of selected hadiths. *Studia Islamika*, 26(3), 485–515. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i3.8402>
- Hasyim, A. (2021). Rekonstruksi otoritas mutakallim: Analisis teori tasharrufat al-Rasul dalam hermeneutika hukum Islam modern. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 201–222. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4120>

- Ibn Ashur, M. al-T. (2006). *Ibn Ashur treatise on Maqasid al-Shari'ah* (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2001). *Maqashid al-shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.
- Kamali, M. H. (2008). *Freedom of expression in Islam*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2011). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Nyazee, I. A. K. (2000). *Islamic jurisprudence (Usul al-fiqh)*. Islamic Research Institute.
- Peters, R., & De Vries, G. J. J. (1976). Apostasy in Islam. *Die Welt des Islams*, 17(1/4), 1–25.
- Ramadan, T. (2006). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Rofiq, A. (2020). Pergeseran makna imperatif dalam teks keagamaan: Pendekatan ilmu ma'ani dan pragmatik lintas budaya. *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 7(1), 112–128. <https://doi.org/10.15408/a.v7i1.14415>
- Saeed, A. (2004). *Freedom of religion, apostasy and Islam*. Routledge.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1976). A classification of illocutionary acts. *Language in Society*, 5(1), 1–23.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.
- Syamsuddin, S. (2017). Hermeneutika Al-Qur'an dan hadis: Menuju paradigma baru kajian keislaman. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(1), 25–50.
- Wahid, M. (2019). Dimensi siyasah dalam tindakan Nabi: Studi epistemologis terhadap pemikiran Al-Qarafi. *Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, 4(2), 145–163.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford University Press.
- Zaidan, A. K. (2018). *Al-Wajiz fi usul al-fiqh*. Muassasah al-Risalah.
- Zuhdi, M. N. (2020). Reorientasi makna hadis riddah: Kajian semantik dan sosio-historis hadis kebebasan beragama. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 21(2), 311–334.